



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
18 Februari 2016

Pengadilan terus menerapkan kewajiban tambahan untuk melaporkan diri secara periodik bagi para terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga

Pengadilan terus menerapkan kewajiban tambahan untuk melaporkan diri dengan durasi waktu yang cukup besar untuk beberapa kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

JSMP menghargai perubahan-perubahan positif di pengadilan untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan mengenai aturan berperilaku secara efektif di pengadilan atas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana direkomendasikan oleh JSMP selama ini. Sebelumnya JSMP telah dengan secara konsisten merekomendasikan kepada semua pengadilan untuk menerapkan kewajiban tambahan apabila pengadilan menggantikan hukuman penjara dengan penangguhan penjara atau hukuman denda.

“JSMP menganggap bahwa bentuk putusan tersebut merupakan kemajuan signifikan dalam proses bagaimana memastikan para terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, terutama atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. JSMP percaya dengan penerapan hukuman kewajiban tambahan tersebut, akan memberikan dampak pencegahan atas kasus-kasus tersebut karena para terpidana merasakan adanya sebuah hukuman nyata yang diterapkan kepada mereka untuk dipatuhi,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam KUHP dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT), menentukan aturan mengenai kewajiban tambahan yang meliputi kewajiban melapor diri ke hadapan institusi terkait (pasal 70 (1) huruf (g) KUHP), mendapatkan pengawasan selama masa penangguhan penjara (pasal 71 KUHP), mendapatkan pendampingan dari layanan dukungan terhadap korban (pasal 38 (1) UU-AKDRT), larangan untuk bertemu dengan korban maksimal 3 tahun (pasal 38 (2) UU-AKDRT) dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada korban (pasal 29 UU-AKDRT).¹

Pada tanggal 9 Februari 2016, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa FMG dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun dengan kewajiban lapor

¹ Laporan tematik JSMP dengan judul: Penerapan hukuman alternatif dalam kasus kekerasan domestik di Pengadilan Distrik [Oe-cusse-2015](#), hal 2. Dapat diakses di www.jsmp.tl

diri secara berkala 2 kali sebulan pada minggu pertama dan minggu terakhir di pengadilan. Terdakwa dihukum karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya pada tanggal 14 September 2014 di Likísa.

Sebelumnya, pada tanggal 5 Februari 2016, Pengadilan Distrik Dili, menghukum terdakwa AC dengan hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan hukumannya selama 3 tahun. Pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan untuk melapor diri di pengadilan 1 kali setiap bulan selama 6 bulan dan juga membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$ 250.00.²

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2016, Pengadilan Distrik Dili juga menghukum terdakwa GS dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 3 tahun dan kewajiban melapor diri 1 kali setiap bulan di pengadilan selama masa penangguhan penjara. Terdakwa dihukum pengadilan karena terbukti melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya³.

Selain itu, pada 04 Februari 2016, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa LS dengan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun termasuk kewajiban untuk melaporkan diri 1 kali setiap bulan di pengadilan selama masa penangguhan. Pengadilan menghukum terdakwa karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Oktober 2015, di Distrik Dili.

Di lain pihak, pada tanggal 4 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau juga menghukum terdakwa AC dengan penjara selama 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan untuk melaporkan diri setiap hari jumat di pengadilan selama tiga bulan. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 02 Oktober 2013, di Distrik Baucau.

Walapun mengamati dan menyambut baik kemajuan-kemajuan ini, JSMP tetap mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan pentingnya mengembangkan sebuah pedoman putusan terhadap kasus-kasus kekerasan domestika untuk membantu pengadilan menemukan hukuman dan tindakan perlindungan yang tepat sebagaimana disyaratkan dalam KUHP dan UU-AKDRT.

JSMP percaya bahwa pedoman tersebut akan menjawab kompleksitas dari putusan kasus-kasus kekerasan domestik dan terutama akan membantu pada hakim untuk menentukan hukuman yang tepat atas setiap kasus.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

² [Siaran Pers JSMP: Pengadilan menangguhkan hukuman penjara dan mewajibkan terdakwa lapor diri dan membayar ganti rugi kepada korban -11-Februari-2016](#)

³ [Siaran Pers JSMP: Pengadilan menangguhkan hukuman penjara dengan mewajibkan terdakwa lapor diri secara berkala di pengadilan selama masa penangguhan - 11- Februari -2016](#)

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl